

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini dengan pendekatan kualitatif karena ingin memberikan perspektif yang natural dan faktual berdasarkan kondisi di lapangan. Ini disebabkan oleh proses pengolahan, reduksi, penyampaian, verifikasi, dan penyimpulan data dari pendekatan kualitatif yang menekankan hasil interpretasi peneliti. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang berkontribusi pada peningkatan kesadaran ekologis warga negara di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.

Penelitian kualitatif juga dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Nugrahani, 2008), bahwa penelitian kualitatif adalah:

“Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata orang-orang yang diamati.”

Peneliti yakin dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena tujuan utama penelitian adalah untuk menggambarkan dan memberikan perspektif tentang suatu keadaan atau fenomena yang terjadi di lapangan daripada menjelaskan atau menguji hipotesis. Peneliti yakin akan menggunakan pendekatan kualitatif ini juga karena tujuan serta kajian yang diharapkan adalah untuk mendeskripsikan sejauh mana kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) diimplementasikan di Kabupaten Sumedang serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan atau permasalahan yang ada didasarkan pada kejadian fakta dan data yang akan dikumpulkan di lapangan sampai pada hasil kesimpulan analisis kelanjutan kebijakan. Dalam hal ini peneliti

juga berharap metode dan pendekatan yang digunakan dapat membantu melakukan penyelidikan jangka panjang tentang masalah yang diteliti.

3.1.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Menurut Hodgetts & Stolte (2003) metode studi kasus menjelaskan bahwa studi kasus individu, kelompok, dan komunitas membantu untuk menunjukkan hal-hal penting yang menjadi perhatian, proses sosial masyarakat dalam situasi tertentu, dan pengalaman pemangku kepentingan. Studi kasus juga dapat mengilustrasikan bagaimana penelitian dapat menyelesaikan masalah.

Tujuan penelitian studi kasus ini sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi di dunia nyata, bukan hanya sesuatu yang sudah terlewati atau masa lalu. Tujuannya adalah untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa kasus tersebut benar-benar terjadi. Peneliti memilih metode studi kasus untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan hubungan antarvariabel sekaligus mempelajari secara menyeluruh keadaan objek penelitian, serta memberikan saran kepada para pemangku kepentingan karena fenomena yang terjadi terkait upaya meningkatkan kesadaran ekologis warga Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

Penggunaan metode penelitian studi kasus yang dilakukan oleh peneliti akan memusatkan pada satu kasus terperinci yang terjadi di Desa Cihanjuang dan berfokus pada Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara khususnya masyarakat Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini peneliti mampu memberikan gambaran dan jawaban terkait efektivitasnya peraturan tersebut diberlakukan dan memberikan pemahaman mengenai kesadaran ekologis warga desa terkait fenomena yang terjadi. Selain itu melalui penggunaan metode penelitian studi kasus ini diharapkan mampu memberikan tanggapan mengenai hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021

tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) yang memiliki fokus terhadap kepedulian lingkungan dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk membangun kesadaran ekologis lebih lanjut.

3.2 Tempat dan Partisipan Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian pada penelitian ini adalah Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang sebagai tempat yang menjadi alasan ditetapkannya kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang). Selain Desa Cihanjuang tersebut, peneliti melakukan observasi dan mencari data dari subjek penelitian di beberapa daerah, diantaranya:

Tabel 3.2

Tempat Penelitian

NO	SUBJEK PENELITIAN	ALAMAT
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang	Jalan Parigi Lama, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang
2	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang	Jalan R.A Kartini No.13, Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9, Kabupaten Sumedang
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang	Jalan Prabu Geusan Ulun No.36, Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Sumedang	Jalan Empang No. 1, Regol Wetan, Kec. Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang
6	Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang	Jalan Prabu Gajah Agung No.9, Situ, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang

7	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat	Jalan Simponi No.29, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung
8	Masyarakat Perumahan Desa Cihanjuang Kabupaten Sumedang	Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
9	Masyarakat Desa Cihanjuang	Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025)

3.2.2 Partisipan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti akan mengikuti sebuah fenomena sosial yang telah ditentukan dengan mendatangi lokasi penelitian secara langsung yang bertujuan untuk melakukan observasi dan wawancara terhadap narasumber yang ahli dalam bidangnya. Menurut (Sugiyono, 2019) subjek penelitian atau partisipan adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Berdasar pada hal diatas, adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 3.3
Subjek Penelitian

NO	SUBJEK PENELITIAN	JUMLAH SUBJEK PENELITIAN
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang	1 Orang
2	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang	1 Orang
3	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang	2 Orang
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang	2 Orang
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Sumedang	2 Orang
6	Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang	1 Orang

7	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat	3 Orang
8	Masyarakat Perumahan di Desa Cihanjuang	5 Orang
9	Masyarakat Desa Cihanjuang	5 Orang

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2025)

Dalam memperoleh data di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak narasumber yang terbagi kedalam tiga bagian. Pertama, pihak dinas-dinas terkait yaitu terdiri dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Sumedang), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang. Kedua, masyarakat Desa Cihanjuang dan Masyarakat perumahan Desa Cihanjuang. Ketiga, organisasi *legal standing* sebagai penguat informasi yang bergerak dalam bidang lingkungan, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat.

**Tabel 3.4
Jabatan Subjek Penelitian**

No.	Nama Narasumber	Inisial	Pekerjaan/Jabatan
1	Herdis Kusuma Sumantri, ST., M.PWK	HK	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Sumedang
2	Dede	D	Anggota Staff Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kabupaten Sumedang
3	R. Sonny Nurgahara, ST., S.Sos, M.Si	SN	Sekretaris Disperkimtan Kabupaten Sumedang
4	Tedi Turmudi, ST., M.Si		Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
5	Akbar	A	Anggota staff Bidang Perumahan & PSU Kabupaten Sumedang

No.	Nama Narasumber	Inisial	Pekerjaan/Jabatan
6	Agus Suyaman	AS	Plt Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
7	Novian Gunawan	N	Staff Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
8	N. Dewi Ratna Novianti, S.I.P., M.Si	DR	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik, DPMPTSP Kabupaten Sumedang
9	Eman Sulaeman	ES	Staff Kepegawaian Kecamatan Cimanggung
10	Didin	D	Plt Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
11	Soni	S	Masyarakat Desa Cihanjuang
12	Trisno Abdillah	TA	Masyarakat Desa Cihanjuang
13	Ratna Eka	RE	Masyarakat Desa Cihanjuang
14	Yana	Y	Masyarakat Perumahan Kampung Geulis Desa Cihanjuag
15	Edi	E	Masyarakat Perumahan SBG Desa Cihanjuang
16	Hakim Badarudin	HB	Masyarakat Perumahan Pondok Daud Desa Cihanjuang

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2025)

Pengambilan sampel pada penelitian ini dikarenakan yang bersangkutan merupakan *stakeholder* jalannya kebijakan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) yang mana memiliki keterkaitan serta tanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, hingga, pengevaluasian peraturan tersebut. Sehingga peneliti mendapatkan informasi dan data untuk mengetahui sejauh mana Peraturan tersebut memiliki dampak terhadap kondisi lingkungan serta kesadaran ekologis warga negara.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti langsung menentukan subjek penelitian

Jihan Fauziyyah, 2025

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG MORATORIUM IZIN PEMBANGUNAN PERUMAHAN PADA KAWASAN GERAKAN TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG DALAM MEMBANGUN KESADARAN EKOLOGIS WARGA NEGARA (Studi Kasus Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan tujuan penelitian. Jika telah memenuhi persyaratan atau batas informasi yang diinginkan, penentuan sampel dianggap cukup.

3.3 Instrumen Penelitian

Menurut Arikunto (2010, hlm. 203) instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data dalam penelitian di lapangan untuk membuat pengerjaannya lebih mudah dan menghasilkan hasil yang lebih baik dalam arti lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian merupakan alat yang berguna dan memiliki fungsi penting dalam penelitian.

Seperi yang disebutkan diatas, peneliti akan membuat instrumen penelitian berupa kisi-kisi yang akan digunakan selama proses pengumpulan data termasuk observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memberikan arahan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa narasumber, yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Sumedang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, masyarakat Desa Cihanjuang, masyarakat perumahan Desa Cihanjuang, organisasi *legal standing* Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat.

Kemudian, observasi digunakan untuk mengamati indikator kesadaran ekologis. Studi dokumentasi mencakup dokumen dari subjek penelitian sebagai pemangku kebijakan dan sebagai eksekutor peraturan, data pengurus, data narasumber, tujuan utama Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang), laporan kegiatan, serta untuk melihat data dan fakta di lapangan mengenai kepedulian

masyarakat terhadap kondisi ekologis daerah Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder didapat melalui kajian literatur yang meneliti berbagai bahan hukum sesuai dengan yang diuraikan oleh (Marzuki, 2005). Sumber data dalam penelitian ini berfungsi untuk memahami dan menganalisis landasan hukum yang mendasari peraturan serta untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana peraturan tersebut dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran ekologis warga negara di Desa Cihanjuang, khususnya dalam menghadapi potensi risiko kawasan gerakan tanah. Bahan hukum sebagai bahan penelitian dalam penelitian ini diambil dari bahan literatur yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer ialah bahan hukum yang terikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal, dokumen hukum resmi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen hukum resmi yakni Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Moratorium Izin Pembangunan Perumahan Pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang).
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian (Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015). Bahan hukum sekunder ini merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi, berisikan literatur-literatur. Bahan hukum primer tersebut, antara lain:
 - 1) Literatur atau buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
 - 2) Kamus hukum;
 - 3) Jurnal hukum terkait penelitian ini
 - 4) Hasil dari penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
 - 5) Doktrin atau teori dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun

tidak tertulis.

3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman selanjutnya serta pengertian atas bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini sumber-sumber yang akan menjadi bahan penelitian, yakni:

1) Wawancara kepada pihak terkait;

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang.
- Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang
- Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Sumedang.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat.
- Masyarakat Desa Cihanjuang.
- Masyarakat Perumahan Desa Cihanjuang.

2) Observasi

Observasi dalam penelitian ini merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mengamati secara langsung implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) di Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang serta dampaknya terhadap kesadaran ekologis masyarakat setempat. Dalam penelitian ini observan melakukan pengamatan terhadap kawasan-kawasan yang terdampak moratorium seperti pembangunan

perumahan yang dihentikan atau ditunda, mengamati tindakan atau langkah-langkah pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang, mengamati respon masyarakat dan mengamati sejauh mana peraturan ini berdampak dalam membangun kesadaran ekologis warga.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang peraturan dan dampaknya terhadap kesadaran ekologis warga negara. Dengan menggunakan studi dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang kebijakan moratorium, bagaimana pelaksanaannya, serta bagaimana hal itu berdampak pada kesadaran ekologis masyarakat. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 mengenai Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang). Data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen ini akan membantu dalam menentukan jawaban atas pertanyaan ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada cara yang digunakan dalam menghimpun data-data informasi yang didapat dalam sebuah penelitian. (Sugiyono, 2019, hlm. 137) Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian evaluasi mencakup konteks input, proses, produk dan hasil. Dengan kata lain, teknik pengumpulan data adalah cara atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian yang ada di lapangan. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti selama penelitian.

3.5.1 Wawancara

Penggunaan metode pengumpulan data wawancara ini dapat meringankan

peneliti dalam memperoleh informasi data, fakta, dan kondisi lapangan dari subjek penelitian terkait permasalahan yang berkaitan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) dalam membentuk kesadaran ekologis masyarakat. dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara ini, peneliti harus dapat membuat pertanyaan yang dapat menggali informasi dari subjek penelitian.

Melalui wawancara, peneliti akan melakukan pencarian fakta dan data dari informan dalam bidangnya. Wawancara dilakukan terhadap pemangku kebijakan diantaranya; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN) Kabupaten Sumedang, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (selanjutnya disingkat BPBD) Kabupaten Sumedang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) Kabupaten Sumedang, Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat, masyarakat Desa Cihanjuang dan masyarakat perumahan Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung.

Seperti yang dijelaskan oleh (Koentjaraningrat, 1997) wawancara adalah suatu cara yang digunakan seseorang untuk tujuan tertentu yang mencoba untuk mendapat keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang informan dengan berbicara dan berhadapan dengan orang lain. Selain itu, berdasarkan pendapat tersebut, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi yang mendalam dan bermanfaat bagi pembaca.

3.5.2 Observasi

Pengamatan langsung terhadap subjek penelitian ini disebut observasi. Penelitian ini berfokus pada lokasi dan subjek penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Peneliti akan mendapatkan data dan fakta yang lebih jelas dengan menggunakan observasi karena mereka dapat menemukan fakta dan fenomena di lapangan tentang situasi masyarakat. Menurut Cresswell (2009, hlm. 267), observasi digunakan untuk

mengumpulkan data. Ini adalah cara peneliti melakukan dan menulis catatan lapangan tentang tindakan dan perilaku target di lokasi penelitian. Tes, kuesioner, rekaman gambar, dan suara adalah beberapa alat yang dapat digunakan oleh para observan untuk melakukan observasi dalam situasi ini.

Pada proses ini peneliti melakukan pengamatan di lapangan terhadap subjek yang diteliti untuk menghimpun informasi tentang seperti apa kesadaran ekologis masyarakat dan bagaimana regulasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) ini ditegakan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat Desa Cihanjuang dan Sekitarnya, maka melalui observasi peneliti dapat menghimpun data yang lebih komprehensif, *detail* dan lebih tepat sehingga data yang terhimpun sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup beberapa hal diantaranya dokumentasi kegiatan, dokumentasi dengan pihak terkait, dan dokumentasi keadaan lapangan. Dokumen dalam penelitian ini bisa berbentuk dokumen-dokumen dari lembaga atau organisasi non-pemerintah yang terkait dengan masalah lingkungan di kawasan Kabupaten Sumedang, gambar letak daerah dan kawasan perumahan, serta gambar hasil wawancara dengan narasumber, atau karya-karya ciri dari seseorang atau sebuah fenomena. (Sugiyono, 2016, hlm. 31) “dokumen dalam bentuk karya seni seperti gambar, patung, film dan sebagainya; dokumen dalam bentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan sebagainya”. Dengan metode ini, peneliti memungkinkan untuk memperoleh informasi yang kaya dan mendalam serta mendukung validitas data yang dihimpun dalam penelitian ini.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk pencarian data guna melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh melalui observasi. Studi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai kebijakan

moratorium, pelaksanaan serta dampak terhadap kesadaran ekologis masyarakat. Dalam kajian ini peneliti berfokus pada subjek yang berkaitan dengan regulasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) yang berkaitan dengan upaya membangun kesadaran ekologis masyarakat Desa Cihanjuang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, suatu data yang diperoleh berasal dari beragam sumber melalui penggunaan macam-macam teknik pengumpulan data yang digunakan. Data-data yang dihasilkan melalui berbagai teknik pengumpulan data tersebut kemudian harus diamati sampai mendapatkan data akhir dalam hal ini dilakukan triangulasi data. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2007) analisis data yaitu:

“analisis data kualitatif melibatkan langkah-langkah seperti bekerja dengan data, merapikan informasi, mengklasifikasikan ke dalam unit yang dapat diatur, menyusun sintesis, mengidentifikasi pola, menemukan aspek yang signifikan, menggali pengetahuan yang diperoleh, dan menentukan narasi yang dapat disampaikan kepada orang lain” (hal 248)

Setelah pengumpulan data terhimpun, langkah selanjutnya adalah merangkai kembali hasil pengumpulan data dengan mencari tahu data yang memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi sehingga dapat dilakukan analisis. Dalam proses analisis data, beberapa langkah perlu dijalani, antara lain reduksi data, sajian data, serta formulasi kesimpulan. Berikut adalah penjelasan terperinci dalam setiap tahapan dalam analisis data penelitian yang dilakukan peneliti.

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah satu pendekatan berpikir kritis yang mana memerlukan kecerdasan serta pemahaman yang mendalam. Seiring berjalannya waktu, jumlah data yang terkumpul dari lapangan akan semakin banyak dan kompleks, terutama jika penelitian dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Oleh sebab itu, proses reduksi data sangat penting dilakukan agar peneliti dapat menyaring informasi yang relevan dan memperoleh gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian yang ada.

Reduksi dalam penelitian ini bertujuan untuk menyaring informasi yang

relevan, mengelompokan data sesuai dengan kategori yang terkait dengan tujuan penelitian, serta mengidentifikasi temuan utama yang mendukung implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang) dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang dampak dari kebijakan moratorium dan sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kesadaran ekologis warga negara khususnya warga Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang sebagai objek penelitian.

Dalam tahap reduksi data, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang), data terkait efektivitasnya Peraturan ini diterapkan dalam membangun kesadaran ekologis masyarakat Desa Cihanjuang, hambatan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberlakukan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat PERBUP Sumedang). Dengan adanya data yang terpilih dapat memberikan kemudahan dan efektif dalam pengolahan data.

3.6.2 Penyajian Data

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk yang disebut penyajian data. Untuk membuat penelitian lebih mudah dipahami, peneliti akan menghimpun dan menyusun data dengan pola yang saling berhubungan setelah data direduksi. Menurut (Sugiyono, 2012, hlm 249) “setelah data mengalami proses reduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data tersebut”. Ada banyak cara untuk menyajikan data, seperti tabel, *pictogram*, dan lainnya. Penyajian data membuat pengolahan data lebih mudah bagi peneliti karena menyederhanakan data dan mempermudah menemukan hubungan atau keterkaitan antara elemennya.

Peneliti akan menggunakan pengolahan data untuk mencapai tujuan ini. Tujuan dari pengolahan data ini adalah untuk mempersingkat dan menjelaskan hasil dari pengurangan data sebelumnya. Ini juga akan membuat data yang dipresentasikan lebih terorganisir dan sistematis, sehingga lebih mudah untuk memahami hasil penelitian.

3.6.3 Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Tahap terakhir dalam pengolahan dan pengumpulan data ialah penarikan kesimpulan/konfirmasi serta validasi data. Penelitian ini disimpulkan bahwa data yang didapat berasal dari observasi yang dikerjakan dalam bentuk pernyataan yang ringkas dan praktis dipahami agar menemukan makna serta menarik kesimpulan dari data yang terkumpul mengenai Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara.

Pengolahan data biasanya dimulai dengan data lapangan awal yang disimpan dan dicatat kembali sebagai klasifikasi. Selain itu, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk menganalisis dan memvalidasi data. Diharapkan bahwa proses-proses ini akan menghasilkan data yang memenuhi manfaat dan validitas penelitian sesuai dengan kaidah penelitian yang berlaku. Selain itu, validitas internal dilakukan untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan adalah asli, yang berarti bahwa hasil harus dianggap dapat dipercaya oleh semua orang yang membacanya dan orang-orang yang diwawancara sebagai informan.

3.6.3.1 Triangulasi Data


Dalam upaya meningkatkan kredibilitas sebuah penelitian, peneliti melakukan berbagai teknik pengujian yang diperlukan untuk memastikan keakuratan data. Seperti yang dikatakan (Sugiyono, 2012) bahwa ada berbagai sumber cara dalam pengujian kredibilitas. Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi dapat didefinisikan sebagai proses verifikasi data dari berbagai sumber yang berbeda, dengan berbagai teknik dan dalam waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian dengan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber,

dengan tujuan utama triangulasi adalah untuk memastikan kebenaran data yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Cara mereka melakukannya adalah sebagai berikut:

3.6.3.2 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber ini diperlukan untuk cek data yang didapat dari masing-masing sumber responden agar hasil penelitian yang diperoleh sama dengan keadaan yang sebenar-benarnya terjadi di masyarakat serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam penelitian ini sumber partisipan adalah Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Sumedang (selanjutnya disingkat DISPERKIMTAN), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (selanjutnya disingkat Dinas PUTR) Kabupaten Sumedang, masyarakat Desa Cihanjuang dan masyarakat perumahan Desa Cihanjuang, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (selanjutnya disingkat WALHI) Jawa Barat.

**Gambar 3.1
Triangulasi Data Sumber**




(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

3.6.3.3 Triangulasi Teknik

Triangulasi ini berfungsi sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang hasil survei dengan mengevaluasi tingkat kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, dan survei.

**Gambar 3.2
Triangulasi Teknik**



(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

3.7 Isu Etik

Sebagai subjek penelitian, penelitian ini melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Masyarakat Desa Cihanjuang dan sekitarnya, serta para ahli di bidang tersebut. Penelitian ini tidak bermaksud untuk berdampak negatif pada semua subjek yang diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa efektif upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran ekologis warga negara. Peneliti tidak terlibat langsung dalam penelitian ini; hanya bertindak sebagai pengamat. Salah satu tujuan peneliti adalah untuk menemukan dan mengidentifikasi hasil dan masalah yang terjadi di lapangan.

3.8 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dibagi menjadi dua langkah, yaitu tahapan pratenitian dan tahapan pelaksanaan penelitian yang dapat dirincikan sebagai berikut:

3.8.1 Tahap Pra Penelitian

Dalam melakukan perencanaan sebagai bagian dari desain penelitian, peneliti membagi kegiatan perencanaan pada dua bagian, antara lain:

1. Persiapan penelitian

Pada tahap persiapan penelitian, penulis akan berusaha untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan penelitian, mulai dari menentukan judul, fokus masalah, objek, dan subjek penelitian. Setelah itu, peneliti akan melakukan proses persiapan untuk dapat membangun gagasan penelitian dalam bentuk judul untuk dipresentasikan kepada dosen

pembimbing.

1. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Pada tahapan ini peneliti sudah siap dengan segala sesuatu yang akan menunjang penelitian agar mempermudah interaksi dengan objek penelitiannya. Adapun langkah-langkah yang dipersiapkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini:

- 1) Mengikuti alur perizinan melakukan penelitian dari jurusan dan fakultas.
- 2) Melakukan wawancara dengan responden, kemudian hasil wawancara tersebut ditulis dan diolah dalam bentuk catatan lengkap.
- 3) Menggarap studi dokumentasi dan membuat catatan yang diperlukan dan relevan dengan masalah yang diteliti, salah satunya dengan meneliti Implementasi Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara.
- 4) Melakukan observasi mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Moratorium Izin Pembangunan Perumahan pada Kawasan Gerakan Tanah di Kabupaten Sumedang dalam Membangun Kesadaran Ekologis Warga Negara.

Setelah didukung oleh dokumen pendukung, data yang diperoleh dari studi dokumentasi, wawancara dan observasi disusun dalam catatan lengkap sampai peneliti menemukan titik jenuh atau merasa tidak ada lagi data yang perlu dikumpulkan

3.8.2 Tahap Akhir

Pada tahap akhir, maka peneliti langsung melakukan penarikan kesimpulan dan analisis hasil temuan di lapangan sebagaimana berikut:

- 1) Melakukan analisis data penelitian yang terdiri dari analisis data wawancara
- 2) Pembahasan serta hasil temuan penelitian
- 3) Penarikan kesimpulan.